



P U T U S A N

Nomor : 216/PDT/2012/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

A S T I A W A T I, umur 28 tahun , Pekerjaan wiraswasta beralamat di jalan Gajah Mada No.86 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada ROJALI, SH.- Advokat/Pengacara beralamat di jalan Pijer Podi No.30-A Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Pebruari 2010 , semula disebut sebagai PENGGUGAT , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N

M A R D A N I, umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Durung No.123 Lk. XII Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 08 Nopember 2010 Nomor : 71/Pdt.G /2010/PN. Mdn .-
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

----- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

----- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam
puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada pihak
Penggugat pada Tanggal 03 Januari 2011 dan kepada Tergugat pada
tanggal 01 Desember
2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari Akte Banding Nomor : 05 / 2011 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata pada tanggal
12 Januari 2011 Penggugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Nopember 2010
Nomor : 71/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- , permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Tergugat pada tanggal
07 Pebruari 2011 ;



----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Pebruarii 2011 kepada Kuasa Penggugat /Pembanding, pada tanggal 14 Pebruari 2011 kepada Kuasa Tergugat /
Terbanding ;-----

TENTANG HUKUMNYA 85 ..

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding- semula PENGUGAT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, yang meliputi surat gugatan berita acara persidangan, surat-surat bukti dan semua surat-surat berkaitan dengan perkara ini, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 08 Nopember 2010, Nomor 71/Pdt.G/2010/PN-Mdn.-, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya berkenan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri aquo haruslah **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat berada pada pihak yang kalah dalam pemeriksaan ditingkat banding, maka dibebankan pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

-----Memperhatikan, pasal-pasal RBg , serta undang –undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 08 Nopember 2010 No.71/Pdt.G/2010/PN-MDN.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **Menghukum** Pembanding semula **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari : **RABU,** **tanggal 19 September 2012** oleh kami **SYAHRIR HASIBUAN,SH .-** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL SIDIK,SH. MH.-** dan **H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.-** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 216/PDT/2012/PT-MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari _____, tanggal _____, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUSILA WARDHANI, SH,** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

dto

SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.-

dto

H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI

dto

SUSILA - WARDHANI, SH.-

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | Rp.139.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |

dto

SYAHRIR HASIBUAN, SH

DALAM 85